

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Sistem pengelolaan harta wakaf “emas” di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan harta wakaf emas dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Data penelitian dihimpun melalui kajian lapangan (empirik) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif kemudian kesimpulan diambil melalui logika deduktif.

Dalam hal ini pengelolaan wakaf emas di Desa Neroh oleh *mauku>f ‘alaih* agar sesuai dengan tujuan perwakafannya yaitu untuk kemakmuran mus}olla, maka *mauku>f alaih* menjualnya untuk proses rehabilitasi mus}olla yang pada waktu itu kekurangan dana, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli kayu untuk dibuat kusen jendela dan pintu, sudah barang tentu penjualan tersebut memberitahukan dulu kepada *wa>kif*.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan adalah mengingat emas itu benda bergerak dan proses penjualannya dibelikan kayu, menurut peneliti itu merupakan kategori penukaran harta wakaf yang dari sedianya emas yang tidak dapat dimanfaatkan kalau hanya disimpan, kemudian ditukar kayu dengan asumsi lebih dibutuhkan untuk diambil manfaatnya. Maka menurut peneliti berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah ada, penjualan dan penukaran wakaf tersebut sah dan tidak menghilangkan pahala wakaf yang akan diperoleh oleh *wa>kif*.